

Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penerapan E-Tilang Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Medan

*Analysis of the Application of Law on the Implementation of E-Tickets in Controlling Traffic
Violations in the Legal Area of the Medan Police*

Siti Zelika^{a,1}, Fani Budi Kartika^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Jalan KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A Medan, 20241,
Indonesia
sitizelika7@gmail.com¹, fanibudikartika@gmail.com²

ABSTRAK

Negara Indonesia telah memberlakukan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* termasuk juga diberlakukan di daerah Sumatera Utara khususnya Kota Medan, adapun kemanfaatan hukum, baik untuk para pengguna lalu lintas ataupun untuk oknum kepolisian saat menjalankan eksekusi atau suatu penindakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Akan tetapi pada praktiknya pihak kepolisian masih saja juga melakukan tilang secara manual, padahal perlengkapan CCTV sudah banyak terpasang di jalan sekitaran Kota Medan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan serta prosedur *Electronic Traffic Law Enforcenet* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Medan serta untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam melakukan sistem *Electronic Traffic Law Enforcenet* di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Penerapan ETLE berdasarkan dalam penelitian yaitu pada dasarnya pihak Kepolisian Lalu Lintas Polrestabes Medan menjelaskan yaitu ditinjau dari aspek, fungsi dan tujuannya penerapan ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Medan berdasarkan fungsi dari sistem ETLE yaitu secara sederhana untuk mempermudah proses tilang, dan pada kenyataannya memang mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan proses tilang. dan berdasarkan tujuannya pihak kepolisian bertujuan untuk mendisiplinkan pengendara agar dapat meminimalisir pelanggaran ataupun tingkat kecelakaan, dan mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pengendara agar tidak terjadinya tindakan pungli oleh oknum polisi yang tidak bertanggungjawab.

Kata Kunci : Analisis efektivitas, Rekaman CCTV, Penerapan E-Tilang, Pelanggaran lalulintas..

ABSTRACT

The Indonesian state has implemented electronic traffic law enforcement (ETLE), including in the North Sumatra area, especially the city of Medan, regarding the benefits of the law, both for traffic users and for police officers when carrying out executions or action. Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspecting Motorized Vehicles on the Road and Taking Action against Traffic and Road Transportation Violations. Article 272 of Law Number 22 of 2009 states that to support activities to take action against violations in the field of Road Traffic and Transportation, electronic equipment can be used. However, in practice the police still carry out fines manually, even though CCTV equipment has been installed on many roads around Medan City. The aim of this research is to determine the application and procedures of the *Electronic Traffic Law Enforcenet* in legal control of traffic violations in Medan City and to determine the challenges and obstacles in implementing the *Electronic Traffic Law Enforcenet* system in Medan City. This research uses a type of empirical juridical legal research, or what is called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of this research explain that the application of ETLE is based on research, namely that the Medan Police Traffic Police basically explains that in terms of aspects, functions and objectives, the application of ETLE to traffic violations in Medan City is based on the function of the ETLE system, namely simply to simplify the ticketing

process, and in fact it makes it easier for the police to carry out the ticketing process. and based on its objectives, the police aim to discipline drivers in order to minimize violations or accidents, and reduce interactions between police officers and drivers to prevent extortion by irresponsible police officers.

Keywords : Effectiveness analysis, CCTV recordings, Implementation of E-Ticket, Traffic violations.

Info Artikel :

Disubmit: 04 Januari 2024

Direview: 02 Februari 2024

Diterima : 07 Maret 2024

Copyright © 2024– Journal UPU. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Penerapan *ETLE* (*Electronoc Traffic Law Enforcement*) didasari kebutuhan penegakan aturan hukum tentang tertib lalu lintas menggunakan konsep yang sangat mudah serta praktis, sebagaimana sejauh ini sudah banyak terjadi tindakan pelanggaran yang tidak diketahui dikarenakan petugas kepolisian tidak dalam 24 jam pengawasan, dan *ETLE* sudah dipersiapkan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan dalam pemantauan 24 jam. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* membuktikan adanya suatu kemanfaatan hukum, baik untuk para pengguna lalu lintas ataupun untuk oknum kepolisian saat menjalankan eksekusi atau suatu penindakan. Permasalahannya sejauh ini, para aparat kepolisian yang bertugas hanya menindaklanjuti berdasarkan pengamatannya dilapangan sebelum munculnya *ETLE*.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan penggunaan *ETLE* dalam berlalu lintas serta angkutan jalan raya sejauh ini masih sangat kurang. Pada bagian lalu lintas diperlukan adanya usaha memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menambah wawasan dan bertambahnya kualitas serta kuantitas dari masyarakat itu sendiri, tujuan ini tidak lebih agar supaya dalam berlalu lintas dapat berkurangnya atau meminimalisir terjadinya kejadian. Pelanggaran lalu lintas serta angkutan jalan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang tertuang di dalam suatu bagian dari tindak pidana tertentu. Setiap delik, baik itu delik kejahatan ataupun delik pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang berlaku yang ada dalam aturan hukum Indonesia. Setiap tindakan yang bersangkutan dengan tindak pidana ataupun tindak perdata dan pelanggaran ataupun kejahatan diselesaikan dan diadili berdasarkan undang- undang yang berlaku di Indonesia.

Memberikan pelayanan terhadap masyarakat perlu dilakukan agar kualitas hidup masyarakat meningkat sebab pada zaman modern ini lalu lintas merupakan unsur utama produktifitasnya. Meninjau adanya Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karena itu ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan merupakan suatu hal untuk merespon adanya bentuk persoalan dalam lalu lintas yang rentan terjadi kecelakaan lalu lintas serta pelanggaran guna untuk terwujudnya kebiasaan serta ketaatan dalam berlalu lintas. *Electronic Traffic Law Enforcenet* atau *ETLE* (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) merupakan suatu sistem baru yang menggunakan teknologi elektronik dalam melakukan pengawasan serta penindakan lalu lintas yang dikeluarkan oleh kepolisian dengan menggunakan alat bantu berupa *CCTV* untuk mengiringi kemajuan zaman.

Pada era ini petugas lalu lintas wajib lebih mengetahui tentang *IT* (*Information Technology*) seperti hal nya pada negara-negara maju yang memberlakukan tilang berbasis elektronik. Bahwasannya landasan dari *ETLE* bisa ditinjau pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwasannya untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bagian bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , dapat digunakan 4 peralatan teknik elektronik yang semuanya sudah di integrasi kan di pusat

data *NTMC (National Traffic Management Center)* atau istilah dari bahasa Indonesia yakni Pusat Pengendali Lalu Lintas Nasional Kepolisian.

Pemanfaatan peralatan hasil dari teknik elektronik ini dapat di manfaatkan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dikatakan atau di artikan dengan peralatan elektronik yaitu merupakan suatu alat untuk merekam/mendokumentasikan peristiwa guna sebagai penyimpanan hasil perekaman atau dokumentasi. Dan seterusnya pada PERMA Nomor 12 Tahun 2016 (tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas), dalam pasal 1 ayat (2) yakni Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi perumusan masalah yang teridentifikasi ialah bagaimana penerapan dan prosedur E-Tilang di Kota Medan serta bagaimana tantangan dan hambatan E-Tilang

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan dan prosedur E-Tilang di Kota Medan dan untuk mengetahui tantangan dan hambatan E-Tilang

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. (Fitri Yani, 2022)

B. Hukum

Hukum adalah suatu system yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2012)

C. E-Tilang

E-Tilang adalah digitalisasi proses Tilang, dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses Tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

D. Penertiban

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah poses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan. Menurut Satjipto Rahardjo, secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung 21 keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya. (Moeliatno, 2013)

E. Pelanggaran

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.

F. Lalu Lintas

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

3. METODE

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan dengan pendekatan Kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yaitu studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ke pustaka. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif yang dilakukan dengan melihat dan memperhatikan fakta yang ada di lapangan serta memperoleh data dari hasil wawancara dengan informan. Kemudian hasil analisis ini dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh hasil penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Serta Prosedur E-Tilang Dalam Pengekan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan.

a. Pelaksanaan system E-Tilang di Kota Medan

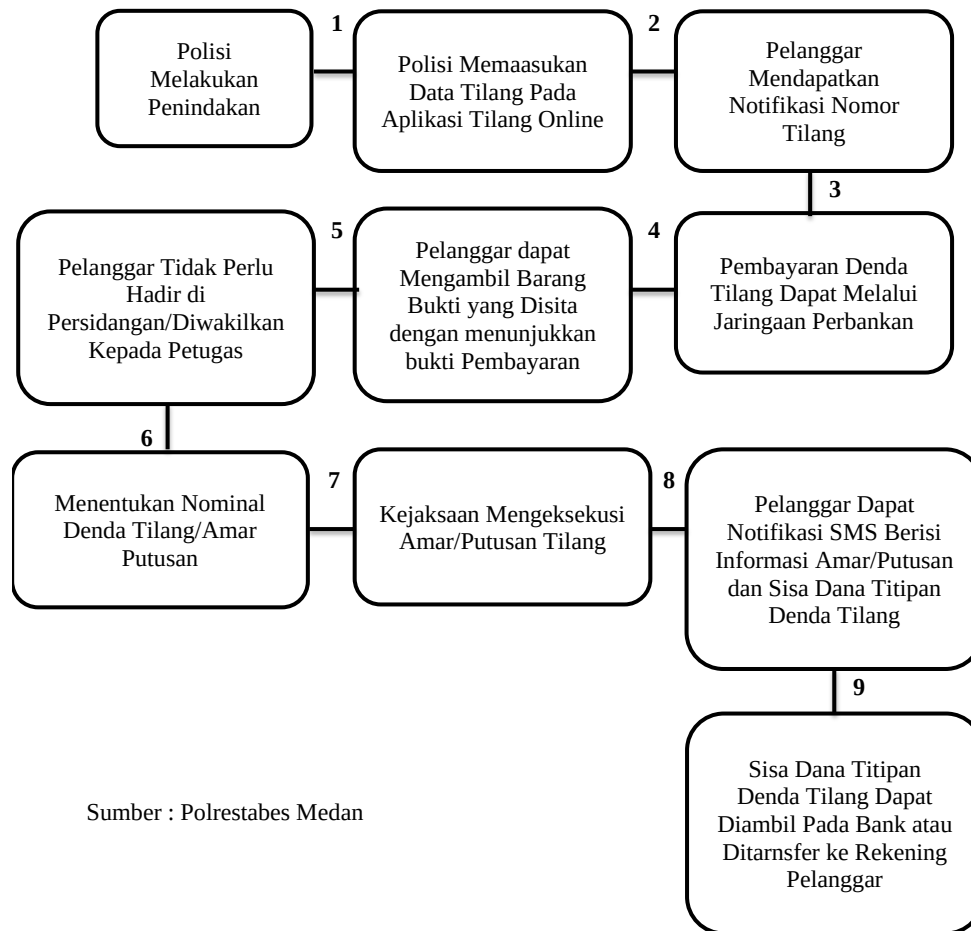
Sejak diterapkannya *ETLE* mulai tanggal 26 Maret 2022 di Kota Medan, didapati ribuan pelanggar tertangkap oleh kamera *CCTV ETLE*. Polda Sumut resmi menerapkan *ETLE* (*Electronic Traffic Law Enforcement*) mulai Sabtu, 25 Maret 2022. Awal mula kemunculan *ETLE* di Kota Medan diketahui baru ada 2 (dua) titik, namun sampai saat ini *ETLE* di Kota Medan sudah ada mencapai 10 (sepuluh) titik yang statis dan ada 5 (lima) *ETLE* berbentuk mobile yang dimana personil keispolisian ditugaskan ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh *ETLE* statis dengan membawa Hand Phone berbasis Android. Dan cara kerja *ETLE* mobile sendiri tidak jauh beda dengan *ETLE* statis, yang dimana personel kepolisian akan memfoto para pengendara yang didapati telah melakukan pelanggaran, kemudian bukti pelanggaran akan dimasukkan ke system, kemudian akan diproses dan di konfirmasikan kepada si pelanggar. *ETLE* atau *Electronic Traffic Law Enforcement* diadakan dimaksudkan memberikan gambaran tentang pelaksanaan *ETLE* di wilayah hukum Kota Medan, sehingga dapat membuat terobosan baru dalam bentuk pelatihan *ETLE* terhadap pelanggaran lalu lintas untuk mengajak seluruh komponen masyarakat khususnya jajaran satuan lalu lintas Polres Kota Medan, BRI, dan Instansi terkait lainnya untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan komseltikbar lantas khususnya di Kota Medan.

Adapun tujuan diadakannya *ETLE* adalah untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban di jalan dan meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas dan menekan tingkat fasilitas korban kecelakaan dengan melalui pelatihan *ETLE* terhadap pelanggaran lalu lintas diharapkan juga, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menghindari pelanggaran antara petugas dan pengguna jalan, *ETLE* program inovasi kapolri untuk mencegah kontak pelanggaran antara petugas dan pengendara, karena jika dilihat potensi pelanggaran tinggi jika pengendara dan petugas berkontak langsung seperti penyuaipan, maka dilakukan sistem *ETLE*. *ETLE* bekerja otomatis, dengan cara mengcapture pelanggaran-pelanggaran yang ada dan hasilnya akan diinformasikan kepada data pelanggar yang ada di registrasi data STNK dan langsung terintegrasi ke sistem unit regident dikirim konfirmasi kepada pihak pelanggar, kemudian pihak pelanggar itu datang untuk memastikan dan mengakui apakah memang melakukan pelanggaran.

Pelanggaran yang ditangkap *ETLE* meliputi mulai dari tidak memakai *safety belt*, menelfon saat mengemudi, menerobos lampu merah, tidak memakai helm, melanggar batas kecepatan.

Pelanggaran nantinya akan di *capture* kemudian hasilnya langsung keluar, dan bisa dibayar melalui BRIVA, sistemnya otomatis. Dan jika pelanggaran yang telah terkonfirmasi tidak dibayarkan, maka akan otomatis tertagih nanti pada saat si pelanggar membayar pajak kendaraannya, sistemnya akan bekerja secara otomatis sesuai pelanggaran yang telah dilakukan. *ETLE* ini berbentuk statis yang dalam keadaan tetap, di kota Medan sendiri terdapat 10 (sepuluh) titik. Dan ada juga *ETLE* yang mobile, yang mobile itu personil polisi membawa handphone, kemudian memfoto pengemudi yang melakukan pelanggaran, yang mobile saat ini di wilayah kota Medan itu ada 5 (lima) unit. Gunanya *ETLE* mobile di sebar ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh *ETLE* statis.

b. Alur proses Tilang Online



Sumber : Polrestabes Medan

c. Pendapat masyarakat tentang E-Tilang

Pandangan masyarakat sangat penting bagi penulisan ini. Pada hakekatnya *ETLE* sendiri memiliki fungsi yang bertujuan salah satunya yaitu agar penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan pungli, suap, dan lain sebagainya. Dan kepada masyarakat agar diminta selalu dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Baiklah marilah kita langsung saja menuju pokok pembahasan tentang pandangan masyarakat terhadap *E-Tilang* :

1. Saudara Hendra Gunawan (Senin, 24 Juli 2023)

E-Tilang kurang efektif, gimana coba menangkap pelanggar hanya mengandalkan kamera CCTV?, Saya lihat masih banyak kok pengemudi yang melanggar, malahan semakin banyak, karna sejak ada *ETLE* jarang ditemui petugas memantau lalu lintas.

2. Saudari Windi Indah Wahyudi (Selasa, 25 Juli 2023)

Lebih bagus ada *ETLE*, karna tidak ada lagi yang namanya pungli-pungli, berkendara sekarang lebih mudah hanya perlu melengkapi atribut berkendara seperti helm, kaca spion, hidupan lampu walaupun saat siang hari. *ETLE* kan tidak menilang pengemudi yang tidak memiliki SIM, berkendara asal atributnya lengkap dan mematuhi rambu lalu lintas

sudah aman. Karna saat ada tilang konvensional, ada saja alasan petugas kepolisian untuk menilang pengendara, seperti misalny tutup angin ban kendaraan yang tidak terpasangpun bisa jadi alasan pengendara terkena pelanggaran, meskipun saat di priksa surat-surat berkendara sudah lengkap dan telah memakai atribut berkendara dengan lengkap.

3. Saudara Luthfi Panjaitan (Jumat, 28 Juli 2023)

E-Tilang tidak efektif, karena semakin banyaknya kendaraan yang menggunakan plat palsu, atau memakai kendaraan yang bukan miliknya, membuat pihak kepolisian kesulitan untuk menjalankan *ETLE*. Makadari itu seharusnya tilang konvensional harus diberlakukan lagi di setiap daerah dan wilayah, menyebar rata, agar tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan kendaraan dengan plat palsu atau kendaraan bodong. Adanya *ETLE* sebenarnya sangat baik, agar menghindari kontak langsung antara petugas dan pelanggar, supaya menghindari pungli, tapi malah semakin marak terjadinya kendaraan-kendaraan bodong yang dipergunakan masyarakat. Harus ada penertiban secara tegas bagi oknum petugas yang sering melakukan pungli dan juga bagi masyarakat yang tidak tertib terhadap lalu lintas. Kita ini sebagai generasi milenial harus saling membantu agar penegakan hukum lalu lintas di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

4. Saudara Aldy (Selasa, 1 Agustus 2023) *ETLE* kan pengoperasiannya kan pakai kamera CCTV, dan pasti kamera CCTV itu pasti harganya tidak murah dan secara otomatis tidak semua sisi jalan di Kota Medan ini terjangkau oleh kamera pengawas CCTV tersebut. Pastilah otomatis banyak pengendara yang masih tidak mematuhi rambu lalu lintas serta masih banyak juga pengendara yang tidak memakai atribut berkendara secara baik dan lengkap. Dan bahkan ada juga pengendara yang berani malahan tidak memakai atribut berkendara secara lengkap terang-terangan di depan kamera *ETLE*, karna denda pelanggaran terhadap *ETLE* itu ditagihkan pada saat pembayaran pajak kendaraan kalau saat terkonfirmasi melakukan pelanggaran tidak langsung menyelesaikannya melalui BRIVA dan lain sebagainya. Itupun kalau si pelanggar benar-benar membayarkan pajak kendaraan setiap tahunnya.

Dapat terlihat dari beberapa tanggapan mengenai *ETLE* dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa *ETLE* itu kurang efektif. Mungkin bukan kurang efektif, tetapi kurangnya pemahaman masyarakat tentang *ETLE*. Sejauh yang penulis teliti tentang *ETLE* dan bagaimana cara pengedukasiannya kepada masyarakat yang di sampaikan oleh anggota kepolisian, menurut mereka sudah jelas. *ETLE* di kota Medan mulai beroperasi sejak Maret tahun 2022, dan edukasinya mulai di laksanakan sejak Maret 2021, berarti edukasi tentang *ETLE* sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun. Harusnya dengan jangka waktu pengedukasian selama itu sudah bisa membuat masyarakat mengerti paham apa itu sebenarnya *ETLE*, serta bagaimana cara kerjanya.

d. Data perbandingan Tilang konvensional dengan E-Tilang

Berikut ini akan penulis lampirkan perbandingan data pelanggaran lalu lintas di Kota Medan antara tilang konvensional dengan *ETLE* :

1. Data Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2020 (Sebelum ada E-Tilang)

No	BULAN	TILANG	TEGURAN
1	Januari	12.208	30.000
2	Februari	19.802	33.959
3	Maret	19.472	19.784
4	April	3.008	6.594
5	Mei	430	10.345
6	Juni	1.800	1.916

7	Juli	3.503	8.338
8	Agustus	9.471	16.255
9	September	8.657	7.585
10	Oktober	6.624	8.033
11	November	4.248	8.443
12	Desember	2.876	5.101

Sumber : Subdit Penegak Hukum Kota Medan

2. Data Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2021 (Sebelum ada *E-Tilang*)

NO	BULAN	TILANG	TEGURAN
1	Januari	4.238	7.772
2	Februari	3.511	6.861
3	Maret	2.605	7.298
4	April	2.905	13.919
5	Mei	1.885	14.113
6	Juni	2.654	9.903
7	Juli	2.651	9.654
8	Agustus	2.161	9.985
9	September	3.576	13.846
10	Oktober	4.581	12.577
11	November	4.181	14.102
12	Desember	3.177	11.866

Sumber : Subdit Penegak Hukum Kota Medan

3. Data Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2022 (Sesudah ada *E-Tilang*)

NO	BULAN	TILANG	TEGURAN
1	Januari	1.370	11.481
2	Februari	3.996	9.669
3	Maret	3.822	14.461
4	April	4.440	12.336
5	Mei	3.561	14.145
6	Juni	3.148	18.913
7	Juli	3.343	11.592
8	Agustus	4.462	12.181
9	September	5.135	12.353

10	Oktober	3.950	18.992
11	November	2.933	13.786
12	Desember	9.685	11.632

Sumber : Subdit Penegak Hukum Kota Medan

4. Data Pelnggar Lalu Lintas Tahun 2023 (Sesudah ada *E-Tilang*)

NO	BULAN	TILANG	TEGURAN
1	Januari	1.021	9.686
2	Februari	1.028	9.070
3	Maret	1.023	16.260
4	April	763	11.804
5	Mei	1.015	9.006
6	Juni	1.168	10.118
7	Juli	1.676	17.880

Sumber : Subdit Penegak Hukum Kota Medan

Melihat data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih ada saja bahkan masih banyak masyarakat belum mengikuti peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, jika dipantau melalui kamera *CCTV ANPR*. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh 2 faktor:

1. Bisa saja masyarakat belum mengetahui dan belum mendapat informasi tentang adanya sistem tilang menggunakan elektronik dengan menggunakan kamera *ANPR* yang langsung tercatat diserver operator *regional traffic management center* (RTMC).
2. Selain itu, mungkin saja kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam mengikuti peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Sehingga masyarakat tidak tertib dan mengabaikan keselamatan dirinya sendiri.

Kemudian berkaitan pelanggaran yang dimaksud diatas, adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggran disebutkan KUHP bahwa dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yaitu kualitatif. Menurut JM Van Bemmelen, menyatakan bahwa perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif dalam golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor dan mobil yang melanggar rambu- rambu dan peraturan lalu lintas. Sehingga terjadi penilangan oleh petugas kepolisian, ini akibat dari minimnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi tata tertib berlalu lintas atau kurang pengetahuan dan informasi masyarakat tentang peraturan-peraturan berlalu lintas.

B. Tantangan Dan Hambatan Dalam Melakukan Sistem Electronic Traffic Law Enforcenet Di Kota Medan

a. Tantangan dan Hambatan

1. Anggaran Besar Untuk Membeli Kamera *CCTV ETLE*

Polri mengungkap sejumlah kendala dan hambatan yang dialami saat penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik. Salah satunya, anggaran pengiriman surat konfirmasi yang terbatas, mekanisme blokir *ETLE* masih manual. Kemudian, anggaran pengembangan *ETLE* Korlantas Polri yang belum optimal, hingga sumber daya manusia *ETLE* yang terbatas. Jika kamera *ETLE* dioperasikan secara penuh, maka membutuhkan anggaran yang cukup besar. Jika mengacu anggaran pemasangan *ETLE* di kota-kota lain, satu titik *ETLE* menelan biaya sekitar Rp 800 juta – Rp 1,5 miliar. Mengenai masalah tersebut Polri akan tetap akan berusaha maksimal guna menerapkan transformasi digital di bidang lalu lintas untuk melayani masyarakat. Sejumlah upaya yang dilakukan Polri agar penerapan *ETLE* berjalan maksimal. Misalnya, yakni penguatan *back office ETLE*, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sistem *ETLE*. Selain itu, pengadaan anggaran pengiriman surat konfirmasi, pelatihan petugas *ETLE*, dan pengadaan tambahan perangkat *ETLE*. Kemudian, melakukan otomatisasi mekanisme blokir *ETLE* yang terkoneksi dengan aplikasi *ERI* dan statifikasi petugas penindak pelanggaran lalu lintas secara berkelanjutan.

2. Koneksi Internet Yang Lamban

Selain daripada anggaran, masalah lain yang menjadi tantangan dan hambatan sistem *ETLE* ialah koneksi internet yang lamban. Untuk operasional *ETLE*, dibutuhkan internet dengan bandwidth minimal 50 Mbps yang menggunakan fiber optik. Sedangkan internet yang dimiliki pemkab saat ini masih di bawah 20 Mbps dengan radio wireless. Kendala kebutuhan *fiber optik* ini sudah dibahas dan akan segera diselesaikan. Selain anggaran, kecepatan internet di kota-kota kecil masih belum secepat koneksi internet di kota metropolitan. Yang sudah memiliki jaringan fiber optik yang melingkar di semua jalan. Karena itu, untuk menyambungkan koneksi internet dengan *bandwith up to 50 Mbps* adalah hal yang mudah.

3. Surat Tilang Tidak Sampai Kepada Orang Yang Tepat.

Masalah surat tilang bisa tidak sampai kepada orang yang di tuju memiliki beberapa faktor, mulai dari peristiwa jual beli kendaraan bermotor dengan kondisi bekas. Yang data-datanya belum sempat memperbaharui data-data pemilik kendaraan bermotor. Kemudian ada juga surat tilang yang tidak sampai ke alamat pelanggar. Namun, pada saat si pelanggar hendak membayar pajak kendaraannya tidak dapat dilakukan lantaran terkena tilang elektronik dan harus membayar denda tilangnya terlebih dahulu baru dapat membayar pajak kendaraannya. Selain daripada hal tersebut, ada juga kendaraan yang memakai plat palsu dan melanggar rambu lalu lintas dan kemudian surat tilang dikirimkan ke alamat yang salah.

4. Banyak Masyarakat Yang Belum Mengerti Proses Pembayaran Denda Tilang

Berkaitan tentang denda tilang yang tidak dibayarkan lantaran masih ada masyarakat yang belum paham mengenai tata cara pembayaran denda tilang yang terkonfirmasi oleh kamera *ETLE*. Hal ini lantas akan menjadi PR bagi Polri untuk pengedukasian bagaimana tata cara pembayaran denda pelanggaran *ETLE*, tidak cukup hanya dengan pengedukasian mekanisme *ETLE* saja.

5. Masyarakat yang belum sadar hukum

Berkaitan tentang kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi hukum, khususnya hukum berlalulintas dan berkendara yang baik, bahkan ada juga pengguna jalan yang tidak tau apa itu marka jalan, masih ada saja masyarakat yang tidak sadar hukum. Sering kali ditemui di jalan raya, pengguna jalan yang berkendara dengan tidak mematuhi rambu bahkan tidak memakai atribut kendaraan dengan baik dan benar. Hal ini lantas akan menjadi PR bagi Polri

untuk pengedukasian tentang penting nya kesadaran hukum berlalu lintas. (Aiptu F. Matondang, Senin, 17 Juli 2023).

b. Mengapa Diberlakukan Kembali Tilang Konvensional

ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* mulai berlaku di kota Medan sejak Maret 2022. Cara kerja *ETLE* sendiri yaitu dengan *mencapture* pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, kemudian bukti pelanggaran itu dikonfirmasi ke *back office ETLE*, kemudian Petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi (ERI)*. Setelah itu Petugas mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan yang telah melakukan pelanggaran, pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan. Jika kendaraan yang tertangkap kamera *ETLE* bukan miliknya, maka harus segera dikonfirmasi, konfirmasi dilakukan via website atau datang langsung ke Sub Direktorat Penegak Hukum (SUBDIT GAKUM) batas waktu 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk konfirmasi.

Kalau untuk kembalinya diberlakukan lagi tilang konvensional pada Juni 2023 itu tujuannya untuk menilang kendaraan-kendaraan dengan plat nomor palsu atau bodong, kemudian untuk kendaraan yang memakai kenalpot racing yang suaranya berisik, mengganggu pengendara lainnya, kendaraan yang nomor plat nya sengaja dilepas, berkendara di bawah pengaruh alkohol, tidak terpasangnya lampu utama, rem, serta lampu petunjuk arah, pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa terdeteksi oleh *ETLE*. Jadi kembali diberlakukannya tilang konvensional yang dikhususkan untuk pelanggaran tersebut. Bukan karena *ETLE* ini tidak efektif. Tidak semua pelanggaran lalu lintas akan dilakukan penilangan. Beberapa pelanggaran dapat ditindak dengan cara ditegur. Untuk itu, masyarakat jangan takut jika bertemu petugas di jalan jika tidak melakukan pelanggaran.

Diberlakukan lagi kebijakan tilang konvensional terhadap pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas, meski sudah ada penindakan tilang elektronik atau *ETLE*. Sebab pelanggaran lalu lintas justru semakin meningkat di lokasi yang tidak terjangkau oleh kamera *ETLE* yaitu pada lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh kamera *ETLE* terjadi peningkatan pelanggaran terutama pada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tapi, tilang konvensional kali ini hanya menyasar pada pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas secara kasat mata, bukan dengan melaksanakan razia. Meskipun tilang konvensional diberlakukan kembali, *ETLE* masih akan tetap dioperasikan. Tilang konvensional hanya untuk pelanggaran yang terlihat langsung oleh petugas. (Komisaris Polisi Supendi, Selasa 6 Juni 2023)

5. KESIMPULAN

- Penerapan *ETLE* berdasarkan dalam penelitian yaitu pada dasarnya pihak Kepolisian Lalu Lintas Polrestabes Medan menjelaskan yaitu ditinjau dari aspek, fungsi dan tujuannya penerapan *ETLE* terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Medan berdasarkan fungsi dari sistem *ETLE* yaitu secara sederhana untuk mempermudah proses tilang, dan pada kenyataannya memang mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan proses tilang. Dan berdasarkan tujuannya pihak kepolisian bertujuan untuk mendisiplinkan pengendara agar dapat meminimalisir pelanggaran ataupun tingkat kecelakaan, dan mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pengendara agar tidak terjadinya tindakan pungli oleh oknum polisi yang tidak bertanggungjawab. Jadi, dengan adanya pola *ETLE* ini, penegakan hukum berlalu lintas di Kota Medan agar dapat diharapkan bisa jadi lebih baik.

- Dalam hal yang menjadi kendala saat diberlakukannya *ETLE* di Kota Medan ini, berdasarkan teori maupun wawancara yang sudah diteliti terdapat berbagai kendala yaitu salah satu hal penyebab kendala ini berdasarkan faktor sarana dan prasarana, masyarakat dan kebiasaan sudah menjadi kendala utama penerapan *ETLE* itu sendiri dan bukan hanya di satu titik lokasi terpasangnya *ETLE* namun di berbagai titik lokasi yang ada kamera pengawas *ETLE* di wilayah Kota Medan. Oleh sebab itu pihak kepolisian sudah lebih lanjut dan melakukan pergerakan untuk penyebab kendala yang ada seperti kendala berdasarkan faktor sarana dan prasarana itu memiliki keterbatasan dana untuk

memuat di setiap daerah, oleh sebab itu kepolisian sudah memikirkan terhadap solusi yang sudah dilakukan seperti membuat rancangan anggaran kepada setiap wilayah daerah selanjutnya merupakan kendala faktor masyarakat yang memiliki perilaku tidak taat terhadap peraturan lalu lintas dan faktor budaya yang memiliki kebiasaan buruk dalam berkendara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas izin dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat beriring salam selalu saya limpahkan kepada Nabi Besar kita Baginda Muhammad SAW yang mana berkat beliau lah kita sekarang menjadi manusia yang selalu berada di jalan yang di Ridhoi Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik saya dari kecil hingga saat ini, Terima kasih kepada dosen pembimbing saya Fani Budi Kartika, S.H., M.H yang memberikan masukan dan saran terhadap karya tulis ilmiah ini. Terima kasih juga untuk para dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan yang memberikan ilmu selama di bangku kuliah. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman saya khusus nya teman di Fakultas Hukum.

REFERENSI

Buku :

- [1] Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H - Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.
- [2] Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA & Mustafa Abdullah - Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat.
- [3] Moeljatno - Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta,
- [4] Satcipto Rahardjo Satjipto, - Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V
- [5] Soerjono Soekanto S.H., M.A - Polisi dan Lalu Lintas : Analisis Menurut Sosiologi Hukum

Undang-Undang:

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- [3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- [4] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [5] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Sumber lain :

- [1] Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hal 2
- [2] Azis Abdullah & Feny Windiyantiastut - *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Sebagai Digitalisasi Proses Tilang
- [3] Fitri Yani, Bambang Indra Gunawan, Penerapan Asas Legalitas Dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menghadapi Perkembangan Tindak Pidana Korupsi, Vol 4, No 2: Juli 2022

- [4] Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau - Skripsi Dandi Pratama, S.H
- [5] Polri Ungkap Sejumlah Kendala Dalam Penerapan *ETLE*, Mayoritas Soal Anggaran, Rahmatul Fajar, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/PNGylo4k-polri-ungkap-sejumlah-kendala-dalam-penerapan-etle-mayoritas-soal-anggaran> - 17 Agustus 2023
- [6] Skripsi Dandi Pratama, S.H - Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau
- [7] Skripsi M. Zainudin - Efektivitas Program E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Jalan Di Kota Jambi Ditinjau Ddari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan